



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811, Faksimile (0274) 588613
Website : <http://www.biroumum.jogjaprovo.go.id> Email : roumum@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA
NOMOR 060/ 01037

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa budaya pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memudahkan dalam melaksanakan budaya pemerintahan bagi organisasi perangkat daerah dan aparatur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan;
 - c. bahwa agar nilai-nilai yang terkandung dalam budaya pemerintahan dapat melembaga dan terimplementasi ke dalam pola pikir, sikap dan perilaku Aparat Sipil Negara perlu dilakukan upaya yang lebih intensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan di lingkungan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di lingkungan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. Menyusun rencana aksi (action plan) implementasi budaya pemerintahan;
 - b. Menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai budaya pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan ini;
 - c. Melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai SATRIYA;
 - d. Memantau pemakaian pin SATRIYA;
 - e. Melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
 - f. Berkoordinasi dengan Biro Organisasi Setda DIY melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya pemerintahan di instansinya;
 - g. Melakukan langkah langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan (action plan) implementasi budaya pemerintahan.

- KETIGA : Kelompok Budaya Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Kelompok Budaya Pemerintahan melaporkan pelaksanaan budaya pemerintahan (action plan) setiap 3 (tiga) bulan kepada Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Organisasi Setda DIY.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Februari 2022

KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN PROTOKOL,
SETDA DIY



IMAN PRATANADI, M.T.

Tembusan:

Sekretaris Daerah DIY u.b. Kepala Biro Organisasi Setda DIY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM,
 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
 PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 060/ 01037
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
 BUDAYA PEMERINTAHAN
 DI LINGKUNGAN BIRO UMUM,
 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
 PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Kedudukan dalam Kelompok	Jabatan dalam instansi
1.	Penanggung Jawab	Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol
2.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
4.	Anggota	Pranata Humas Ahli Madya
5.	Anggota	Pranata Humas Ahli Muda
6.	Anggota	Kepala Bagian Protokol
7.	Anggota	Kepala Bagian Rumah Tangga
8.	Anggota	Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Arsip
9.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan
10.	Anggota	Kepala Sub Bagian Kendaraan
11.	Anggota	Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga
12.	Anggota	Kepala Sub Bagian Upacara
13.	Anggota	Kepala Sub Bagian Tamu
14.	Anggota	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
15.	Anggota	Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Biro

KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN
 MASYARAKAT DAN PROTOKOL,
 SETDA DIY
 BIRO UH
 IMAM PRATANADI, M.T.